



**PUTUSAN**

**Nomor 3058/Pdt.G/2023/PA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX binti XXX, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 03 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman KTP/KK di Kota Surabaya, namun saat ini berdomisili di Jalan Surabaya, sebagai Penggugat;

melawan

XXX bin XXX, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 24 Februari 1966, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 3058/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 26 Juni 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 21 Maret 1987 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 529/42/III/87 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya;

2.

Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah bersama di Jalan Kota

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 3058/Pdt.G/2023/PA.Sby*



Surabaya;

3.

Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama XXX (33 tahun), XXX (26 tahun), dan XXX(17 tahun);

4.

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah secara materi kepada Penggugat, Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak April 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan gugatan ini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXX bin XXX) terhadap Penggugat (XXX binti XXX);
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 3058/Pdt.G/2023/PA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi tanggal 21 Juli 2023 dengan mediator Hj. Milachah, S.Ag yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, namun tidak berhasil untuk rukun kembali namun terdapat beberapa kesepakatan, sebagai berikut:

- 1) Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, XXX, dan Satria Adyasta Kuswantoro, berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;
- 2) Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;
- 3) Tergugat memberi nafkah anak yang bernama XXX, XXX, dan XXX kepada Penggugat/Tergugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Bahwa oleh karena tidak terjadi rukun kembali maka proses pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan yang yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Maret 1987 dan hidup rukun serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXX, XXX, dan Satria Adyasta Kuswantoro, seperti yang diterangkan oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa benar semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian timbul perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang disebabkan karena :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 3058/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain itu tidak benar, karena itu hanya teman biasa;

- Tergugat kurang dalam memberikan nafkah secara materi kepada Penggugat itu juga tidak benar, karena setiap gaji diberikan semua kepada Penggugat sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat itu juga tidak benar, karena setiap hari Tergugat berkumpul dirumah bersama Penggugat;

- Menurut Tergugat itu hanya salah paham saja, soal perempuan itu, Tergugat disangka selingkuh oleh Penggugat;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar karena salah paham, sebab Tergugat sering diingatkan soal perempuan itu, namun Tergugat tetap selingkuh dengan perempuan itu;

- Bahwa Tergugat tidak pernah tahu keperluan anak-anaknya, dan sekarang anak-anak ikut Tergugat;

- Bahwa benar Tergugat memberikan kepada Penggugat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun jika ada kebutuhan lain, Tergugat tidak mau tahu;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan duplik dan tetap pada jawabannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 3058/Pdt.G/2023/PA.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 529/42/III/87 tanggal 21 Maret 1987, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

Bahwa di samping itu pula Penggugat mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

B. Saksi :

1. SAKSI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Medayu Utara 13/26 Kota Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXX, XXX, dan Satria Adyasta Kuswantoro, saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2020;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Nunik yang merupakan teman sekolah Tergugat dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan

*Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 3058/Pdt.G/2023/PA.Sby*



Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. SAKSI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Medayu Utara 13/26 Kota Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat dulu kerja di Coca-Cola, namun sekarang sudah pensiun;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa atas dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan tidak akan mengajukan bukti-baik;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan lisan yaitu Tergugat keberatan dengan keinginan dari Penggugat untuk bercerai, karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 3058/Pdt.G/2023/PA.Sby*





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di depan persidangan, Penggugat mendalilkan bahwa ia bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga yang pada akhirnya pisah tempat tinggal selama dua tahun;

Menimbang bahwa Tergugat ketika menjawab gugatan Penggugat tersebut menerangkan bahwa benar terjadi perselisihan rumah tangga hingga pisah sekitar dua tahun tetapi bukan karena Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain, dan perempuan tersebut hanyalah teman Tergugat semata;

Menimbang bahwa pokoknya masalah dalam perkara *aquo* adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga pisah tempat sekitar dua tahun yang dilatarbelakangi oleh sikap Tergugat yang memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 yang diakui oleh Tergugat berupa Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang

*Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 3058/Pdt.G/2023/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa perkara Aquo;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat telah sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1987 dan telah dikaruniai tiga orang anak namun sekitar dua tahun terakhir Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut juga telah sama-sama menerangkan bahwa penyebab mereka pisah tempat tinggal oleh karena Tergugat telah memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain dan telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa adanya bantahan Tergugat tentang adanya hubungan asmara dengan perempuan lain, hal tersebut hanya sekedar bantahan semata dan tidak didukung oleh bukti-bukti, sehingga bantahan Tergugat tersebut tidak dapat dipandang sebagai bantahan yang bernilai yuridis oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa Berdasarkan pembuktian tersebut maka majelis hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1987 dan telah dikaruniai tiga orfng anak;
- Bahwa sekita dua tahun tersekhir antara penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal tersebut disebabkan karena Tergugat telah memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak berpisah sekitar dua tahun tersebut pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali mereka namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum tersebut maka majelis hakim perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mrenegaskan bahwa kewajiban suami adalah memberikan bimbingan kepada isterinya, akan tetapi jikalau suami memiliki hubungan asmara

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 3058/Pdt.G/2023/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain, maka kewajibannya untuk membimbing isteri dalam rumah tangga patut untuk dipertanyakan;

Menimbang bahwa hal tersebut nyata dalam perkara aquo dan secara nyata pula tidak dibantah secara hukum oleh Tergugat, dan hal tersebut semakin tidak memberikan harapan untuk rukun kembali setelah sekitar dua tahun antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama masa tersebut tidak terdapat indikasi akan saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tentang tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (XXX bin XXX) kepada Penggugat (XXX binti XXX) halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab *Ghayatulmaram* hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 3058/Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian tersebut terjadi akan tetapi dalam mediasi bertanggal 21 Juli 2023 mengenai hak Hadlonah dan Nafkah Anak, sebagaimana tertera didalam pasal (1) angka (1,2 dan 3) dari hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dan oleh karena hasil kesepakatan damai dimaksud lahir dari kedua belah pihak yang bersengketa tanpa ada paksaan dari pihak manapun sehingga kesepakatan tersebut harus dijalani secara sukarela;

Menimbang bahwa secara fakta anak Penggugat dengan Tergugat terdiri dari tiga orang anak yaitu bernama Zhepthie Dwieky Kuswantoro ( umur 33 tahun) Eky Divon Novebri Kuswantoro (umur antara 26 tahun) sehingga keduanya tidak lagi menjadi obyek hadlanah sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga yang dapat ditetapkan sebagai anak yang masih mendapatkan hak hadlanah dari Penggugat (ibunya) hanyalah anak yang ketiga bernama XXX (umur 17 tahun) dan selanjutnya Tergugat (ayahnya) selaku pihak yang dihukum untuk membiayai anaknya tersebut hingga dewasa (umur 21 tahun) yang perbulannya disepakati minimal Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dan ditambah 10 % perbulannya, dan selanjutnya hal-hal yang menjadi kesepakatan tersebut akan diuraikan secara lengkap dalam amar putusan dibawah nanti sebagaimana dimaksud pasal (3) dari rumusan hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 3058/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (XXX bin XXX) terhadap Penggugat (XXX binti XXX);
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama XXXBin Kuswantoro, lahir tanggal 11 April 2006 (umur 17 tahun) berada di bawah Hadlanah Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat (ayahnya) untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat, berupa nafkah anak yang tersebut pada dictum angka (3) diatas sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan diluar biaya Pendidikan dan biaya kesehatan hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dengan kenaikan sebesar 10 % pertahunnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Tayeb, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Pandit Syah Ristance, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 3058/Pdt.G/2023/PA.Sby



Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

Pandit Syah Ristance, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	1.500.000,-
Biaya PNPB	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	1.670.000,-

(satu juta enam ratus tujuh puluh ribu  
rupiah)